



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG  
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;  
2. Sekretaris Kabinet;  
3. Kepala Staf Kepresidenan;  
4. Jaksa Agung;  
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah non-Kementerian;  
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Negara;  
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;  
9. Para Gubernur; dan  
10. Para Bupati dan Walikota.
- PERTAMA : Melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.
- KEDUA : Semua Kementerian dan Lembaga Pemerintah non-Kementerian wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEEMPAT : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara berkala;
  2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.
- KELIMA : Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 di Pemerintah Daerah, didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEENAM : Pemerintah Daerah dapat menginisiasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di luar Instruksi Presiden ini, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Perkembangan secara berkala pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dipublikasikan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Kepala Daerah.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -


Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,



  
Hansyah Lubis



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 September 2016

**AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017**

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		2	3	4	5
<b>STRATEGI PENCEGAHAN</b>					
<b>Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Perizinan dan Penanaman Modal</b>					
1.	Penyederhanaan perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu, dan prosedur di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dan Daerah	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Seluruh Kementerian/ Lembaga	Pelaksanaan penyederhanaan perizinan melalui penyediaan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perizinan pada PTSP Pusat dan Daerah semakin optimal	1. Tersusunnya Peraturan Kepala EKPM tentang SOP layanan perizinan minyak dan gas, mineral dan batubara, dan kelistrikan di PTSP Pusat 2. Terlaksananya sosialisasi SOP layanan perizinan dan non perizinan di Pusat dan Daerah melalui media sosial, <i>web</i> , dan forum-forum sosialisasi

3. Tersedianya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
2.	Pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah serta pengintegrasian layanan perizinan di PTSP	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati/Walikota)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Dalam Negeri</li><li>2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>3. Kementerian Keuangan</li><li>4. Badan Koordinasi Penanaman Modal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga PTSP</li><li>2. Tersedianya mekanisme pengendalian dalam penerbitan izin dan non izin oleh PTSP</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diterbitkannya Peraturan Kepala Daerah tentang pelimpahan kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP</li><li>2. Diterbitkannya aturan yang memuat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha/masyarakat untuk menyelesaikan pembayaran pajak/retribusi sebagai prasyarat dalam mengurus perizinan</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
3.	Evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Negeri Dalam Negeri</li><li>2. Kementerian Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>3. Kementerian Perdagangan</li><li>4. Kementerian Perhubungan</li><li>5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>6. Kementerian Kesehatan</li><li>7. Kementerian Agama</li></ol>	Data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, organisasi, dan pihak lain mendukung pencapaian target penerimaan pajak	Tersedianya hasil evaluasi kualitas dan penguatan mekanisme pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain

8. Kementerian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			<ul style="list-style-type: none"><li>8. Kementerian Ketenagakerjaan</li><li>9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li><li>10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara</li><li>11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>12. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>13. Kementerian Pertanian</li><li>14. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li><li>15. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li></ul>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			16. Kementerian Perindustrian 17. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 18. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 19. Kementerian Pertahanan 20. Kepolisian Negara Republik Indonesia 21. Badan Koordinasi Penanaman Modal 22. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional		

23. Badan ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
4.	Pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li><li>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>5. Kementerian Dalam Negeri</li></ol>	Kementerian Keuangan  23. Badan Pusat Statistik 24. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25. Komisi Pemilihan Umum	Meningkatnya kepatuhan dalam pembayaran pajak	Tersedianya laporan pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu sesuai ketentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
5.	Pengaturan mengenai kewajiban melakukan konfirmasi status wajib pajak untuk layanan publik tertentu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li><li>2. Kementerian Perdagangan</li><li>3. Kementerian Kesehatan</li><li>4. Kementerian Perindustrian</li><li>5. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah</li><li>6. Badan Koordinasi Penanaman Modal</li><li>7. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li></ol>	Kementerian Keuangan	Adanya landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikannya layanan publik tertentu oleh Kementerian/Lembaga	Diterbitkannya peraturan untuk mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu
6.	Evaluasi konfirmasi status wajib pajak sektor strategis dan penguatan mekanisme konfirmasi wajib pajak	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li></ol>	Terselenggaranya supervisi pembuatan peraturan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Insitusi lainnya untuk mensyaratkan	Tersedianya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang mensyaratkan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		2	3 1. Kementerian Perdagangan 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perindustrian 4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5. Badan Koordinasi Penanaman Modal 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 konfirmasi status Wajib Pajak dalam pemberian layanan publik kriteria tertentu	5 1. Tersesalkannya naskah akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan
7.	Penyusunan kebijakan tentang integrasi data keuangan	1. Kementerian Negeri 2. Kementerian Keuangan Dalam	1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan	1. Mengurangi risiko korupsi di sektor penerimaan negara, menekan kejahatan pencucian pajak, dan tindak pidana korupsi serta	1. Tersesalkannya naskah akademik dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Integrasi Data Keuangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	3	4 pajak dari wajib pajak yang belum terjaring 2. Mempermudah pengamatan dan pengawasan pejabat negara 3. Meningkatkan validitas data keuangan wajib pajak	5 2. Tersusunnya standar operasi dan prosedur pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak berbasis <i>Single Identity Number (SIN)</i> 3. Tersusunnya standar peranti lunak dan keras dalam pencatatan dan penyimpanan data keuangan wajib pajak 4. Tersusunnya basis data keuangan <i>Politically Exposed Person (PEP)</i> berbasis SIN 5. Diterbitkannya rencana implementasi <i>Automatic Exchange of Information (AEOI)</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5	
8.	<p>Penyediaan <i>interfacing database</i> pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan/SIPUHH, Minerba <i>One Map</i> Indonesia/MOMI, Sistem Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan/SPPP) dengan <i>database</i> Pajak Negara (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua/MPN G2) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Online/Simpomi</i>)</p>	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>2. Kementerian Pertanian</li> <li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>4. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>5. Kementerian Agraria dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>6. Kementerian Dalam Negeri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah pengamatan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan energi</li> <li>2. Meningkatkan penerimaan negara dari sumber daya alam dan energi</li> <li>3. Terciptanya konektivitas secara <i>online real time</i> (SIPUHH, MOMI, SPPP) dengan <i>database</i> pajak MPN G2 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) <i>Simpomi</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya standar proses pencatatan dan penyimpanan data SIPUHH, MOMI, SPPP dengan data pajak MPN G2 dan PNBP <i>Simpomi</i></li> <li>2. Tersusunnya standar perangkat lunak dan keras dalam pencatatan dan penyimpanan data SIPUHH, MOMI, SPPP, MPN G2, PNBP <i>Simpomi</i></li> <li>3. Dibangunnya peranti lunak dan keras yang dapat menciptakan <i>online data interfacing</i> antara data SIPUHH, MOMI, SPPP, MPN G2, PNBP <i>Simpomi</i> berbasis SIN</li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
9.	Percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh Kementerian/ Lembaga	Terwujudnya sinergi dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional	Terlaksananya <i>sharing</i> data perencanaan dan penganggaran pemerintah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
<b>Reformasi Tata Kelola dan Impor</b>					
10.	Otomatisasi pemotongan kuota ekspor dan impor di bidang sumber daya alam, bahan bakar minyak, tekstil, komoditas pertanian, dan bahan perusak ozon	Kementerian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian</li><li>2. Kementerian Perdagangan</li><li>3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>4. Kementerian Pertanian</li><li>5. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>7. Pengelola Portal Indonesia <i>National Single Window</i></li></ol>	Meningkatnya transparansi mekanisme ekspor dan impor	Terbangunnya sistem pengendalian ekspor dan impor yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan dengan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li><li>3. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li><li>4. Pengelola Portal <i>Indonesia National Single Window</i></li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
11.	Penyusunan kajian perubahan tata kelola ekspor dan impor komoditas pangan	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 3. Kementerian Keuangan 4. Kementerian Pertanian 5. Kementerian Kelautan dan Perikanan 6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7. Pengelola Indonesia Portal National Single Window	1. Tersedianya payung hukum yang jelas untuk pemberantasan korupsi di tata kelola impor komoditas pangan 2. Perubahan tata kelola ekspor dan impor yang lebih efisien dan efektif	Tersusunnya kajian mengenai tata kelola ekspor dan impor sebagai dasar untuk perubahan regulasi ekspor dan impor dari sistem kuota ke sistem tarif





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
12.	Optimalisasi <i>whistleblowing</i> <i>system</i> untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kementerian/Lembaga swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</li> <li>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>5. Kementerian Agama</li> <li>6. Kementerian Kesehatan</li> <li>7. Kementerian Perhubungan</li> <li>8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> <li>9. Kementerian Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li> <li>2. Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ol>	Meningkatnya kualitas pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pedoman kerja sebagai penjabaran Nota Kesepahaman antara LPSK dengan Kementerian/Lembaga</li> <li>2. Terbangunnya koneksi <i>whistleblowing online system</i> LPSK dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga untuk kelancaran komunikasi dan perlindungan kepada <i>whistleblower</i> dan saksi tindak pidana korupsi</li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		10. Kementerian Pertanian 11. Kementerian Ketenagakerjaan 12. Kementerian Sosial 13. Kementerian Pembangunan Desa, Tertinggal, dan Transmigrasi 14. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 15. Kejaksaan Agung 16. Kepolisian Negara Republik Indonesia 17. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan 18. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban			3. Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia pengelola <i>whistleblowing system</i> di 17 (tujuh belas) Kementerian/Lembaga

Keterbukaan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
13.	Pembentukan dan penguatan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu	1. Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Gubernur dan Bupati/Walikota)	Komisi Informasi Pusat	Tertindakannya kewajiban Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pembentukan infrastruktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya	1. Terbentuknya PPID 2. Diterbitkannya SOP Layanan Informasi Publik 3. Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Tersedianya daftar permohonan informasi dari masyarakat 5. Terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi PPID dengan modul/formula yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. terselesaikannya...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
14.	Perbaiki mekanisme dan prosedur sistem pelayanan pertanahan dan tata ruang untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi praktik	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Terbangunnya mekanisme dan prosedur pelayanan pertanahan dan tata ruang yang mudah, cepat, transparan, dan bebas pungutan liar	1. Terwujudnya kesepakatan bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tentang prosedur pengambilan keputusan terkait persetujuan substansi rencana tata ruang 2. Tersusunnya rancang bangun sistem informasi pertanahan dan pengaduan masyarakat terkait penataan ruang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Pemerintah Daerah		3. Tersedianya usulan Standar Biaya Umum dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional kepada Kementerian Keuangan mengenai pelaksanaan pengukur tanah oleh juru ukur yang memuat komponen biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan uang harian 4. Terpublikasinya laporan tentang nama pelanggar, jenis pelanggaran, dan sanksi yang diberikan atas tiap-tiap bentuk pelanggaran rencana tata ruang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi secara Efektif dan Efisien dalam rangka Membangun Industri Minyak dan Gas Nasional yang Kuat dan Berorientasi pada Kedaulatan Energi</b>					
15. Transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Keuangan 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Kementerian Keuangan 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Para pihak terkait (pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil) mengungkap seluruh penerimaan dari sektor migas dan mineral	1. Tersusunnya standar format pelaporan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif 2. Terkonsolidasinya laporan mengenai total penerimaan dari sektor migas dan mineral pada tahun anggaran 2016 melalui format pelaporan yang terintegrasi sesuai kebutuhan Sekretariat <i>Extractive Industries Transparency Initiative</i> (EITI) 3. Terpublikasinya laporan mengenai total pendapatan negara dan dana bagi hasil yang ditransfer ke daerah pada <i>website</i> Kementerian	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			6. Komisi Pemberantasan Korupsi 7. Pemerintah Daerah		4. Terpublikasinya buku manual penghitungan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA) pada <i>website</i> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (untuk setiap penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan) 5. Tersedianya <i>compliance mechanism</i> bagi perusahaan yang tidak melaporkan

Peningkatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
16.	Transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa	Seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui <i>e-procurement</i>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola Unit Layanan Pengadaan</li><li>2. Diumumkan rencana umum pengadaan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan agar dapat dilaksanakan konsolidasi</li><li>3. Terlaksananya pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)</li><li>4. Diterapkannya penggunaan <i>e-catalogue</i></li></ol>

Transparansi ...





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan</b>					
17.	Penguatan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Komisi Pemilihan Umum</li> <li>4. Badan Pengawas Pemilihan Umum</li> </ol>	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya kajian mengenai Lembaga Pengawas Dana Politik Partai Politik</li> <li>2. Tersusunnya kajian revisi Undang-Undang Partai Politik, Pendanaan Partai Politik, dan Dana Kampanye</li> </ol>
18.	Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Dalam Negeri</li> <li>3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank Indonesia</li> <li>2. Badan Pemeriksa Keuangan</li> <li>3. Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>	Menekan korupsi pada tahap realisasi anggaran pembangunan dan pengadaan barang dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai perbatasan transaksi tunai di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1				
19.	Transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan sosial	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Gubernur/Bupati/Walikota)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Dalam Negeri</li><li>2. Kementerian Keuangan</li><li>3. Pemerintah Daerah</li><li>4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li><li>6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li><li>7. Pemerintah Daerah</li></ol>	Berkurangnya penyimpangan dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terpublikasinya daftar penerima dana hibah dan bantuan sosial pada <i>website</i> Pemerintah Daerah</li><li>2. Terpublikasinya laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah mengenai penyaluran dan</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
			3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 4. Komisi Pemberantasan Korupsi		penggunaan dana hibah dan bantuan sosial yang memuat: a. proses penentuan penerima dana hibah dan bantuan sosial b. laporan pertanggungjawaban realisasi dan penggunaan oleh penerima dana hibah dan bantuan sosial



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
<b>Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara dan Swasta</b>					
20. Inisiasi upaya sertifikasi anti korupsi	Badan Standardisasi Nasional	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Komisi Pemberantasan Korupsi 4. Badan Pusat Statistik	Tersesuaikannya standar internasional serupa <i>International Organization for Standardization (ISO) 37001</i> untuk sektor swasta dan Pemerintah di akhir tahun 2016	1. Tersusunnya kajian mengenai <i>draft ISO 37001</i> 2. Ikut sertanya Badan Standardisasi Nasional (BSN) ke dalam komite ISO	



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
21.	Penyusunan rekomendasi <i>holding company</i> BUMN dengan prinsip <i>good corporate governance</i> kajian perencanaan Badan Usaha	Kementerian Milik Negara Badan Usaha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>3. Kementerian Pertanian</li> <li>4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>5. Kementerian Pertahanan</li> <li>6. Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> <li>7. Kementerian Perindustrian</li> <li>8. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li> </ol>	Pengarutanamaan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan BUMN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya kelayakan <i>merger</i> BUMN studi</li> <li>2. Terlaksananya uji publik</li> <li>3. Tersusunnya kajian dan rekomendasi perencanaan <i>holding company</i> BUMN dengan prinsip <i>good corporate governance</i></li> </ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
	<p><b>Pengawasan Sektor Publik dan Swasta</b></p> <p>22. Peningkatan upaya pengendalian praktk gratifikasi dalam pelayanan publik</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	<p>1. Kementerian Keuangan</p> <p>2. Kementerian Dalam Negeri</p> <p>3. Kejaksaan Agung</p> <p>4. Kepolisian Negara Republik Indonesia</p> <p>5. Komisi Pemberantasan korupsi</p> <p>6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	<p>Adanya pengendalian dalam pelayanan publik mekanisme gratifikasi</p>	<p>1. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi yang mengatur tentang batasan gratifikasi, sistem pengendalian gratifikasi, dan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam mencegah pemberian gratifikasi dalam pelayanan publik</p> <p>2. Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah</p>

23. Penguatan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
23.	Penguatan strategi nasional dan pemberantasan korupsi (Stranas PPK) dengan sistem insentif dan disinsentif keuangan	Kementerian Keuangan	1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Komisi Pemberantasan Korupsi	Terimplementasikannya sistem insentif dan disinsentif keuangan dalam pelaksanaan Stranas PPK	Tersusunnya kajian mengenai insentif dan disinsentif keuangan dalam pelaksanaan Stranas PPK
<b>STRATEGI PENEGAKAN HUKUM</b>					
<b>Peningkatan Akuntabilitas Penegakan Hukum (Penegakan Hukum yang Berkualitas)</b>					
24.	Optimalisasi pengenaan uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Kejaksaan Agung	1. Meningkatkan jumlah penanggungan penahanan dengan uang jaminan	Terlaksananya perbaikan/revisi SOP di Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait penanggungan penahanan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
25.	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan</li><li>2. Kementerian Keuangan</li><li>3. Kejaksaan Agung</li><li>4. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li><li>5. Mahkamah Agung</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan hukum acara pidana yang akuntabel</li><li>2. Berkurangnya jumlah pelanggaran penahanan tanpa uang jaminan</li><li>3. Berkurangnya jumlah tahanan di Rumah Tahanan Negara</li></ol>	<p>Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHP yang sesuai dengan perkembangan hukum, mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. ganti kerugian, yang meliputi besaran ganti kerugian, komponen ganti kerugian, dan tata cara eksekusi ganti kerugian</li><li>b. rehabilitasi, yang meliputi tata cara pemulihan kedudukan yang hilang</li></ol>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
			6. Komisi Pemberantasan Korupsi		<p>c. rumah penyimpanan barang sitaan negara</p> <p>d. pengaturan kewajiban menginformasikan berita acara penyitaan dari Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan Pengadilan</p> <p>e. pedoman beracara pra-peradilan</p> <p>f. standar mekanisme pengenaan uang jaminan sebagai syarat penangguhan penahanan</p> <p>g. ketentuan pelaksanaan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (bagi korban korupsi)</p> <p>h. mengadopsi pengaturan ruang lingkup kerugian yang lebih luas</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1				
26.	Penyusunan mekanisme ganti kerugian dan kompensasi oleh negara di sektor publik dan swasta bagi pencari keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Keuangan</li> <li>2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Kementerian Ketenagakerjaan</li> </ol>	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kemudahan pencairan ganti kerugian dan kompensasi oleh pencari keadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya kajian mekanisme pencairan ganti kerugian dan kompensasi yang lebih mudah bagi pencari keadilan</li> <li>2. Tersedianya mekanisme yang mudah bagi pencari keadilan untuk mendapatkan kembali kedudukan dan jabatannya di sektor publik dan swasta</li> </ol>
27.	Implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai pelaksanaan eksekusi yang pengganti dan penjiara pengganti	Kejaksanaan Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Kementerian Keuangan</li> <li>3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</li> </ol>	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan eksekusi yang pengganti dan penjiara pengganti	<p>Terlaksananya implementasi hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengenai eksekusi yang pengganti dan penjiara pengganti</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
28.	Optimalisasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Nilai Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Kejaksanaan Agung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>2. Mahkamah Agung</li> </ol>	Berkurangnya yang diadukan pidana penjara	Meningkatnya jumlah tuntutan pidana yang hanya dituntut dengan denda
<p><b>Pengembangan Database Penanganan Perkara secara Terpadu dan Penguatan Koordinasi Penanganan Korupsi di antara Lembaga Penegak Hukum dengan Dukungan Teknologi Informasi yang Komprehensif (<i>e-law enforcement</i>)</b></p>					
29.	Percepatan pelaksanaan Nota Kesejahteraan terkait upaya pengembangan <i>database</i> penanganan perkara secara terpadu	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Komunikasi dan Informatika</li> <li>2. Kejaksaan Agung</li> <li>3. Kepolisian Negara Republik Indonesia</li> <li>4. Mahkamah Agung</li> <li>5. Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ol>	Terselenggaranya langkah-langkah yang disepakati untuk membangun sistem <i>database</i> penanganan perkara secara terpadu	Terselenggaranya pengembangan penanganan perkara secara terpadu <i>road map database</i>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
30.	Implementasi administrasi perkara pidana online	1. Kejaksaan Agung 2. Kepolisian Republik Indonesia	1. Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika 4. Lembaga Sandi Negara 5. Komisi Pemberantasan Korupsi	Tersedianya administrasi perkara pidana khusus yang transparan	1. Tersedianya sistem online Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang meliputi: a. implementasi sistem online penanganan perkara pidana umum dan pidana khusus pada 18 (delapan belas) lokasi b. adanya <i>database online</i> dan periodik yang dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum 2. Terkimanya tembusan SPDP perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi

3. Dimulainya ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1		2	3	4	5
31.	<p>Reformasi Tata Kelola Barang Barang Sitaan dan Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi</p> <p>Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang sitaan dan rampasan hasil tindak pidana korupsi (tipikor)</p>	<p>1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p> <p>2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional</p> <p>3. Kejaksaan Agung</p>	<p>1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</p>	<p>1. Mengurangi beban biaya pemeliharaan barang sitaan dan rampasan hasil tipikor</p> <p>2. Mengefektifkan pelaksanaan eksekusi uang pengganti</p>	<p>1. Terselesaikannya rekomendasi hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas pengelolaan barang sitaan negara dan barang rampasan negara</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

No	AKSI 1	PENANGGUNG JAWAB 2	INSTANSI TERKAIT 3	KRITERIA KEBERHASILAN 4	UKURAN KEBERHASILAN 5
		4. Kepolisian Republik Indonesia Negara	2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	3. Meningkatkan transparansi pengelolaan barang sitaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung	2. Terlengkapya semua barang sitaan/rampasan yang sudah lama tersimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan 3. Diserhakkannya daftar terpidana korupsi yang belum melunasi yang pengganti kepada instansi terkait guna dilakukan penelusuran aset terpidana 4. Terlaksananya eksekusi uang pengganti berdasarkan data dan informasi dari instansi terkait



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

No	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
	1	2	3	4	5
					5. Terpublikasinya laporan pelaksanaan penelusuran aset masing-masing unit penyelamatan aset yang telah terbentuk

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

tttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Pusat Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

